BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep fundamental dalam ilmu administrasi negara karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengarahkan tindakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Secara umum, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan dan tindakan pemerintah yang secara sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum. Kebijakan tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga mencakup proses, strategi, pilihan tindakan, serta rangkaian keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

Dye (2013:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"whatever governments choose to do or not to do"*, yaitu apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak selalu berupa tindakan aktif, karena keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan dalam suatu isu tertentu pun merupakan kebijakan yang memiliki dampak bagi masyarakat.

Anderson (2014:5–6) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dikembangkan oleh aktor pemerintah dalam menangani suatu masalah. Menurutnya,

kebijakan publik bukanlah satu keputusan tunggal, melainkan suatu pola tindakan yang saling berkaitan, dimulai dari perumusan masalah hingga evaluasi pelaksanaan.

Sementara itu, Dunn (2011:33–35) melihat kebijakan publik sebagai proses analitis dan politis yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. Dengan memandang kebijakan sebagai proses, Dunn menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakannya, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh organisasi pelaksana dan aparat yang terlibat di dalamnya

Nugroho (2014:125) menambahkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Subarsono (2015:87) juga menekankan bahwa evaluasi kebijakan harus melihat ketercapaian tujuan serta perubahan yang dihasilkan, bukan hanya pada aspek administratif atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (1) berorientasi pada tujuan (*goal oriented*), yakni dirancang untuk mencapai kondisi tertentu yang dianggap lebih baik; (2) dibuat oleh aktor yang memiliki legitimasi formal, yaitu pemerintah; dan (3) berfungsi sebagai pedoman tindakan bagi organisasi pelaksana agar program dan layanan dapat berjalan sesuai arah yang ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik dipahami sebagai dasar tindakan yang mengarahkan Kementerian Agama dan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam melaksanakan penguatan moderasi beragama. Kebijakan nasional terkait moderasi beragama yang termuat dalam RPJMN 2020–2024 serta Perpres Nomor 58 Tahun 2023 kemudian diterjemahkan oleh Balai Litbang Agama Makassar menjadi berbagai program pelatihan, sosialisasi, dan penguatan moderasi beragama. Melalui perspektif kebijakan publik, penelitian ini tidak hanya menilai bagaimana kebijakan dirancang dan dijalankan, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman alumni terhadap empat indikator moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan keterbukaan terhadap budaya lokal.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan karena berfungsi menilai sejauh mana kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dunn (2018:429) menekankan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya melihat pada aspek administratif, tetapi juga pada efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Evaluasi menjadi instrumen untuk mengukur apakah kebijakan benar-benar menyelesaikan masalah publik atau justru menimbulkan persoalan baru.

Dalam literatur kebijakan, terdapat beberapa dimensi evaluasi yang umum digunakan. Pertama, efektivitas, yaitu sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, efisiensi, yakni perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Ketiga, kecukupan (*adequacy*), yaitu apakah kebijakan cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Keempat, responsivitas, yakni sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelima, ketepatan (*appropriateness*), yaitu kesesuaian kebijakan dengan masalah yang dihadapi. Dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan bersifat multidimensional dan tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek.

Model evaluasi yang banyak digunakan adalah *input–process–output–outcome* (Dunn, 2018:429). *Input* mencakup regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia; *process* berupa pelaksanaan kegiatan; *output* berupa jumlah kegiatan, produk kebijakan, dan jumlah alumni; sedangkan *outcome* berupa perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan kebijakan. Selain itu, Stufflebeam mengembangkan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang menekankan pentingnya menilai kebutuhan kebijakan, strategi yang digunakan, proses implementasi, serta hasil yang dicapai.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi kebijakan publik

digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan moderasi beragama yang dilaksanakan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Fokus evaluasi bukan hanya pada jumlah kegiatan dan alumni (*output*), tetapi terutama pada *outcome* berupa pemahaman alumni terhadap empat indikator moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan keterbukaan terhadap budaya lokal.

3. Kebijakan Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan cara beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Secara sederhana, moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap beragama yang tidak berlebihan, tidak ekstrem, serta tidak memaksakan pandangan keagamaan kepada orang lain. Moderasi beragama tidak mengubah ajaran agama itu sendiri, tetapi menata cara memahami dan mengamalkan ajaran tersebut agar selaras dengan kehidupan masyarakat yang majemuk (Kementerian Agama RI, 2019:15–17).

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (2019:17) mendefinisikan moderasi beragama sebagai “cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang dilakukan secara adil dan seimbang antara pemenuhan hak pribadi dan kewajiban sosial.” Konsep ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga hubungan harmonis antarumat beragama sekaligus sebagai strategi untuk mencegah lahirnya sikap intoleran dan tindakan kekerasan. Haitomi dkk. (2022:52–54) menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan respon terhadap

menguatnya polarisasi sosial dan kecenderungan ekstremisme dalam kehidupan keagamaan. Moderasi beragama tidak bermaksud melemahkan komitmen keagamaan, tetapi justru mengarahkan umat untuk mengamalkan nilai-nilai agama secara bijak dan proporsional. Penelitian Rofiqi, Salik, dan Zaini (2023:7–9) menunjukkan bahwa moderasi beragama menjadi kebijakan strategis Kementerian Agama untuk memperkuat toleransi, mencegah konflik, dan membangun kohesi sosial. Sementara itu, Mursalat dan Siswoyo Aris (2024:118–120) menemukan bahwa moderasi beragama juga dituntut mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, termasuk ruang digital yang rentan menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian dan intoleransi.

Legitimasi moderasi beragama sebagai kebijakan publik diperkuat melalui berbagai dokumen resmi pemerintah. RPJMN 2020–2024 menempatkan moderasi beragama sebagai agenda pembangunan bidang agama, dengan fokus pada pencegahan intoleransi dan radikalisme serta penguatan kelembagaan Kementerian Agama (Bappenas, 2020:187–190). Selanjutnya, pemerintahan Prabowo–Gibran menetapkan Asta Cita sebagai delapan misi besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, di mana moderasi beragama diposisikan sebagai bagian dari misi memperkuat ketahanan sosial budaya (Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran, 2024:22–28). Lebih operasional, Asta Protas yang dicanangkan Kementerian Agama untuk periode 2025–2029 menegaskan moderasi

beragama sebagai program prioritas pertama, yaitu “Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan” melalui penguatan kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan (Kemenag RI, 2025:3–7). Puncaknya, moderasi beragama memperoleh legitimasi hukum formal melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang menetapkan empat indikator utama moderasi beragama, arah kebijakan, strategi implementasi, serta ekosistem pelaksana yang melibatkan lembaga pendidikan, tokoh agama, ormas, dan masyarakat sipil..

Kementerian Agama RI (2019:42–43) menetapkan empat indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini menjadi dasar bagi Kementerian Agama dalam merancang berbagai program penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga agenda besar pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN, diperkuat dalam Asta Cita dan Asta Protas, serta memiliki legitimasi hukum melalui Perpres No. 58 Tahun 2023.

Dalam konteks penelitian ini, moderasi beragama merupakan substansi utama dari program-program yang dijalankan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Alumni program moderasi beragama menjadi fokus evaluasi, karena mereka adalah penerima langsung nilai-nilai moderasi melalui pelatihan, sekolah moderasi, *Moving Class*, *Visiting Class*, dan kegiatan diseminasi. Evaluasi

terhadap alumni penting untuk menilai sejauh mana indikator moderasi beragama dapat diinternalisasi, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sosial mereka.

Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep normatif dalam kajian keagamaan, tetapi juga kebijakan publik yang memiliki legitimasi kuat melalui RPJMN, Asta Cita, Asta Protas, dan Perpres No. 58 Tahun 2023, serta menjadi instrumen penting dalam membangun kerukunan dan toleransi di masyarakat melalui partisipasi aktif alumni program.

4. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama dimaknai sebagai kesediaan untuk menerima dan menjaga konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kementerian Agama RI (2019:42–43) menegaskan bahwa identitas keagamaan harus berjalan selaras dengan identitas kebangsaan, sehingga tidak melahirkan sikap eksklusif, radikal, maupun anti-negara. Dengan demikian, komitmen kebangsaan menjadi indikator utama yang menunjukkan bahwa praktik beragama tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Azra (2010:15–18) menjelaskan bahwa sejarah Islam di Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dengan semangat kebangsaan. Hal ini tampak dalam peran ulama dan tokoh agama yang sejak awal mendukung berdirinya NKRI dan menjadikan

Pancasila sebagai konsensus bersama. Dalam perspektif kebijakan publik, komitmen kebangsaan berfungsi sebagai fondasi yang memastikan moderasi beragama tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga praktik sosial yang memperkuat integrasi nasional.

Penelitian Rofiqi, Salik, dan Zaini (2023:7–9) menunjukkan bahwa komitmen kebangsaan yang kuat di kalangan alumni program moderasi beragama berkontribusi pada peningkatan rasa memiliki terhadap negara serta mencegah munculnya sikap intoleran yang berpotensi memecah belah masyarakat. Sementara itu, Mursalat dan Siswoyo Aris (2024:118–120) menekankan bahwa komitmen kebangsaan harus terus diperkuat di era digital, di mana arus informasi yang tidak terkendali dapat memunculkan narasi anti-Pancasila dan anti-NKRI

Dalam konteks penelitian ini, komitmen kebangsaan menjadi salah satu variabel penting untuk mengevaluasi keberhasilan program moderasi beragama di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Alumni yang mengikuti program diharapkan tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi terhadap indikator ini akan menunjukkan sejauh mana program moderasi beragama berhasil menumbuhkan sikap cinta tanah air, loyalitas terhadap NKRI, dan penerimaan terhadap konsensus dasar bangsa.

5. Toleransi

Toleransi dalam konteks moderasi beragama dimaknai sebagai sikap menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, baik antarumat beragama maupun di dalam internal agama itu sendiri. Kementerian Agama RI (2019:42–43) menegaskan bahwa toleransi tidak hanya dipahami sebagai sikap pasif menerima perbedaan, tetapi juga mencakup kemampuan aktif membangun dialog, komunikasi, dan kerja sama yang sehat dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, toleransi menjadi indikator penting yang menunjukkan keterbukaan umat beragama dalam menghadapi keragaman.

Madjid (2000:45–47) menekankan bahwa toleransi merupakan fondasi utama dalam masyarakat plural, karena tanpa sikap saling menghargai, kerukunan tidak mungkin terwujud. Azra (2010:22–25) menambahkan bahwa tradisi Islam Nusantara sejak lama telah mengakomodasi nilai-nilai toleransi melalui praktik sosial yang menerima keberagaman budaya dan keyakinan. Dalam perspektif kebijakan publik, toleransi berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah konflik horizontal dan memperkuat kohesi sosial.

Penelitian Haitomi dkk. (2022:52–54) menunjukkan bahwa sikap toleransi yang ditanamkan melalui program moderasi beragama mampu mengurangi polarisasi sosial dan mencegah lahirnya tindakan diskriminatif. Rofiqi, Salik, dan Zaini (2023:7–9) juga menemukan bahwa alumni program moderasi beragama yang memiliki tingkat toleransi

tinggi lebih mudah membangun komunikasi lintas agama dan menjaga harmoni sosial.

Dalam konteks penelitian ini, toleransi menjadi salah satu variabel penting untuk mengevaluasi keberhasilan program moderasi beragama di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Alumni yang mengikuti program diharapkan tidak hanya memahami konsep toleransi, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam interaksi sosial sehari-hari. Evaluasi terhadap indikator ini akan menunjukkan sejauh mana program moderasi beragama berhasil menumbuhkan sikap saling menghargai, keterbukaan terhadap perbedaan, dan kemampuan membangun dialog lintas agama.

6. Anti Kekerasan

Anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama dimaknai sebagai penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun simbolik, yang dilakukan atas nama agama. Kementerian Agama RI (2019:42–43) menegaskan bahwa moderasi beragama harus diwujudkan melalui sikap damai, persuasif, dan dialogis, sehingga agama tidak dijadikan legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Dengan demikian, anti kekerasan menjadi indikator penting yang menunjukkan komitmen umat beragama untuk mengedepankan jalan damai dalam menyelesaikan perbedaan.

Menurut Galtung (1996:9–12), kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga struktural dan kultural. Kekerasan struktural terjadi ketika sistem sosial menimbulkan ketidakadilan, sementara kekerasan

kultural muncul ketika nilai atau simbol digunakan untuk membenarkan tindakan represif. Dalam perspektif kebijakan publik, indikator anti kekerasan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik sosial dan sebagai upaya membangun budaya damai di masyarakat.

Penelitian Haitomi dkk. (2022:52–54) menunjukkan bahwa program moderasi beragama yang menekankan nilai anti kekerasan mampu mengurangi kecenderungan radikalisme di kalangan alumni. Rofiqi, Salik, dan Zaini (2023:7–9) juga menemukan bahwa alumni yang memahami nilai anti kekerasan lebih cenderung menggunakan pendekatan dialog dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan. Hal ini sejalan dengan temuan Mursalat dan Siswoyo Aris (2024:118–120), yang menekankan pentingnya internalisasi nilai anti kekerasan di era digital, di mana ujaran kebencian dan provokasi mudah menyebar melalui media sosial.

Dalam konteks penelitian ini, anti kekerasan menjadi salah satu variabel penting untuk mengevaluasi keberhasilan program moderasi beragama di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Alumni yang mengikuti program diharapkan tidak hanya menolak kekerasan secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan sikap damai dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi terhadap indikator ini akan menunjukkan sejauh mana program moderasi beragama berhasil menumbuhkan budaya damai, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat kerukunan sosial.

7. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Akomodatif terhadap kebudayaan lokal dalam konteks moderasi beragama dimaknai sebagai keterbukaan menerima tradisi, adat, dan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Kementerian Agama RI (2019:42–43) menegaskan bahwa moderasi beragama harus mampu mengakomodasi budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa, sehingga agama hadir sebagai kekuatan yang memperkuat solidaritas sosial, bukan sebagai faktor pemecah belah.

Koentjaraningrat (2009:112–115) menjelaskan bahwa kebudayaan lokal merupakan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi perekat sosial. Dalam perspektif kebijakan publik, indikator akomodatif terhadap kebudayaan lokal berfungsi untuk menjaga harmoni antara nilai agama dan tradisi masyarakat, sehingga kebijakan moderasi beragama dapat diterima secara luas. Azra (2010:25–27) menambahkan bahwa Islam Nusantara sejak awal telah menunjukkan kemampuan akomodatif terhadap budaya lokal, dengan tetap menjaga kemurnian ajaran pokok agama.

Penelitian Haitomi dkk. (2022:52–54) menunjukkan bahwa sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal yang ditanamkan melalui program moderasi beragama mampu memperkuat kohesi sosial dan mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan keagamaan. Rofiqi, Salik, dan Zaini (2023:7–9) juga menemukan bahwa alumni program moderasi beragama yang memiliki sikap akomodatif lebih

mudah membangun hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar.

Dalam konteks penelitian ini, akomodatif terhadap kebudayaan lokal menjadi variabel penting untuk mengevaluasi keberhasilan program moderasi beragama di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Alumni yang mengikuti program diharapkan tidak hanya memahami konsep akomodatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menghargai tradisi lokal, berpartisipasi dalam kegiatan adat, dan menjadikan budaya sebagai sarana memperkuat kerukunan. Evaluasi terhadap indikator ini akan menunjukkan sejauh mana program moderasi beragama berhasil menumbuhkan sikap keterbukaan, penghargaan terhadap tradisi, dan kemampuan membangun kohesi sosial berbasis budaya.

B. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti memandang bahwa keberhasilan kebijakan moderasi beragama tidak hanya bergantung pada dokumen kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan nyata dan kemudian dievaluasi berdasarkan indikator yang jelas. Oleh karena itu, beberapa konsep utama perlu dijelaskan agar fokus penelitian menjadi tegas, batasan istilah tidak rancu, dan kerangka penelitian dapat berjalan konsisten.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan moderasi beragama berarti keputusan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk merancang program-program yang bertujuan menanamkan nilai moderasi. Kebijakan ini tidak hanya berupa dokumen, tetapi juga mencakup penentuan jenis kegiatan, jumlah program, serta siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah cara menilai apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi dilakukan dengan melihat bagaimana kegiatan dilaksanakan, bagaimana alumni merespons, apa yang mereka pelajari, apakah ada perubahan sikap setelah mengikuti program, dan apa dampak yang muncul di masyarakat. Dengan evaluasi, kita bisa mengetahui apakah kebijakan moderasi beragama sudah berjalan efektif atau masih perlu diperbaiki.

3. Moderasi Beragama

Moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang, tidak berlebihan, dan tidak ekstrem. Intinya adalah bagaimana seseorang bisa menjalankan agamanya dengan baik sambil tetap menghargai orang lain yang berbeda keyakinan. Moderasi

beragama juga berarti menempatkan agama sebagai kekuatan yang membawa kedamaian, bukan sebagai alasan untuk memecah belah.

4. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan berarti kesediaan untuk menerima dan menjaga dasar-dasar kehidupan berbangsa, seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penelitian ini, komitmen kebangsaan dilihat dari bagaimana alumni program tetap setia pada nilai kebangsaan sambil menjalankan agamanya. Sikap ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak boleh bertentangan dengan identitas kebangsaan.

5. Toleransi

Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, budaya, maupun pandangan hidup. Toleransi berarti memberi ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya tanpa gangguan, sekaligus membuka diri untuk berdialog. Dalam penelitian ini, toleransi menjadi ukuran apakah alumni program mampu menerima keragaman dan membangun komunikasi yang baik dengan orang lain.

6. Anti Kekerasan

Anti kekerasan berarti menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang dilakukan atas nama agama. Dalam penelitian ini, anti kekerasan menjadi indikator untuk menilai apakah alumni program mampu memilih jalan damai dalam menghadapi perbedaan. Sikap anti kekerasan menunjukkan bahwa agama seharusnya membawa

ketenangan, bukan menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

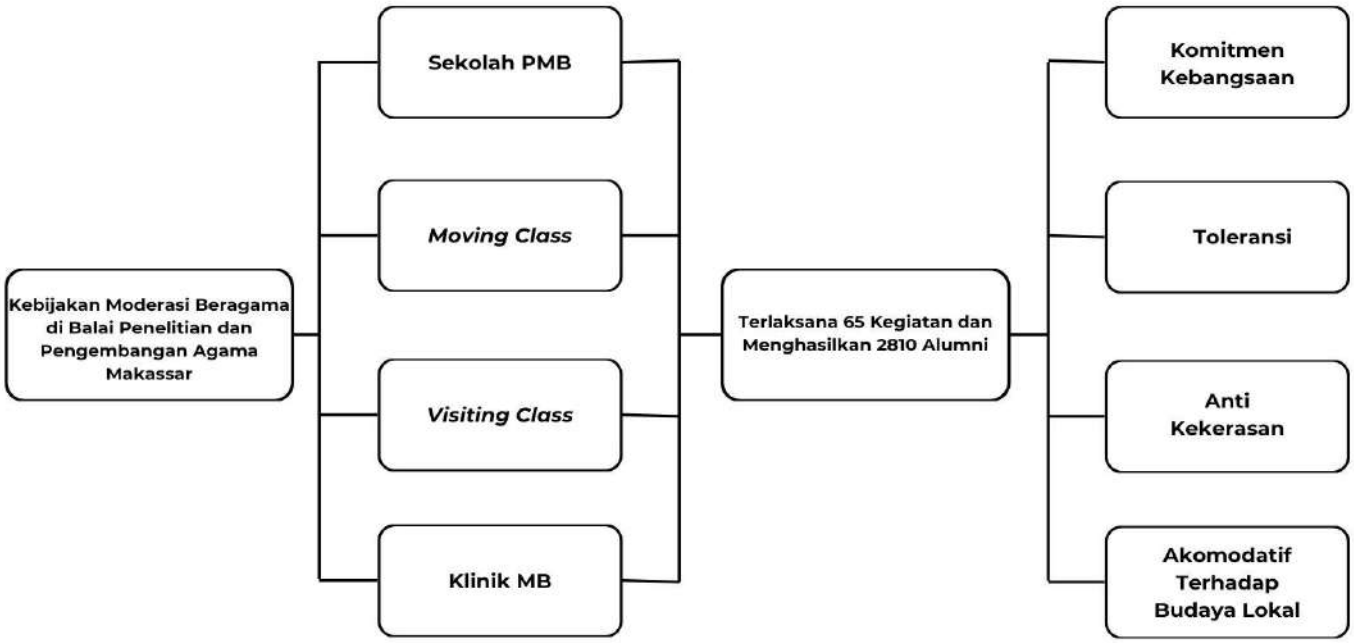
7. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Akomodatif terhadap kebudayaan lokal berarti terbuka menerima tradisi dan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sikap ini menunjukkan bahwa agama bisa berjalan selaras dengan budaya, sehingga memperkuat kerukunan sosial. Dalam penelitian ini, indikator akomodatif digunakan untuk melihat apakah alumni program mampu menghargai tradisi lokal, berpartisipasi dalam kegiatan adat, dan menjadikan budaya sebagai sarana memperkuat persatuan.

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian definisi konsep, di bawah ini adalah bagan keterkaitan antar konsep dalam proses pelaksaan penelitian sebagai kerangka pikir.

Gambar 1. *Kerangka Penelitian*



Sumber : Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023, Kementerian Agama RI (2019:42–43), Dunn (2018:429)

Kerangka penelitian ini disusun secara sistematis dengan mengadopsi pendekatan sistem (*system approach*) dalam evaluasi kebijakan publik berdasarkan pemikiran William N. Dunn (2018). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara *input*, *process*, *output*, dan *outcome* dalam pelaksanaan kebijakan moderasi beragama. Kerangka tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan empat indikator moderasi beragama sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Melalui kerangka ini, evaluasi tidak hanya diarahkan pada capaian administratif berupa jumlah kegiatan dan peserta, tetapi juga pada hasil yang lebih substantif, yaitu pemahaman alumni terhadap nilai-nilai moderasi beragama.

Tahap pertama adalah *input*, yang menjadi dasar dan penunjang pelaksanaan kebijakan moderasi beragama. Komponen *input* mencakup aspek yuridis dan kelembagaan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yang menjadi bagian dari arah kebijakan nasional. Selain itu, *input* juga mencakup dukungan operasional berupa ketersediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai pelaksana kegiatan penguatan moderasi beragama.

Tahap kedua adalah *process*, yaitu tahap pelaksanaan atau implementasi kebijakan melalui kegiatan penguatan moderasi beragama. Dalam penelitian ini, tahap *process* secara khusus menempatkan empat kegiatan sebagai objek penelitian. Keempat kegiatan tersebut dipilih karena memiliki karakteristik pelaksanaan dan sasaran peserta yang berbeda sehingga memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan moderasi beragama pada kelompok sasaran yang beragam. Adapun keempat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Penguatan Moderasi Beragama (Sekolah PMB): Program diklat intensif jangka panjang berasrama dengan bobot 48 JP (2.880 menit) yang menyasar kelompok masyarakat umum, pemuda pelopor, dan aktivis organisasi kemasyarakatan.
2. Klinik Moderasi Beragama (Klinik MB): Program diseminasi taktis berdurasi 3 JP yang menyasar tokoh komunitas, guru, dan

organisasi keagamaan tingkat akar rumput (*grassroots*) dengan memanfaatkan inovasi diagnosis masalah keagamaan secara digital.

3. *Visiting Class* Moderasi Beragama: Program diseminasi akademis berdurasi 2 JP yang menyasar kelompok intelektual muda dan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
4. *Moving Class* Moderasi Beragama: Program diseminasi interaktif berdurasi 2 JP yang menyasar kelompok pelajar pada jenjang sekolah menengah (MAN/SMA/SMK) melalui metode pembelajaran aktif berbasis pos tantangan belajar.

Keempat kegiatan tersebut ditempatkan pada tahap *process* karena merupakan bentuk konkret implementasi kebijakan moderasi beragama yang menjadi objek penelitian. Perbedaan sasaran kegiatan, yaitu masyarakat umum, komunitas, mahasiswa, dan pelajar, memberikan variasi latar belakang alumni yang diteliti. Dengan demikian, keempat kegiatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai pelaksanaan kegiatan dan pemahaman alumni terhadap moderasi beragama.

Tahap ketiga adalah *output*, yaitu hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan moderasi beragama. Dalam penelitian ini, *output* menggambarkan capaian pelaksanaan kegiatan secara administratif dan kuantitatif, yang ditunjukkan melalui jumlah kegiatan yang terlaksana serta jumlah peserta atau alumni yang telah mengikuti kegiatan moderasi beragama. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan telah

dilaksanakan dan menjangkau kelompok sasaran. Namun, *output* belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan kebijakan karena banyaknya kegiatan dan alumni yang dihasilkan belum secara otomatis menunjukkan tingkat pemahaman alumni terhadap nilai-nilai moderasi beragama.

Tahap keempat adalah *outcome*, yang menjadi fokus utama evaluasi dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka evaluasi kebijakan yang digunakan, penelitian ini tidak berhenti pada pengukuran *output*, tetapi menelaah hasil substantif dari pelaksanaan kegiatan. *Outcome* dalam penelitian ini berupa pemahaman alumni terhadap nilai-nilai moderasi beragama setelah mengikuti salah satu dari empat kegiatan yang menjadi objek penelitian. Pemahaman tersebut dianalisis berdasarkan empat indikator moderasi beragama sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023.

1. Komitmen Kebangsaan

   Indikator ini digunakan untuk melihat pemahaman alumni mengenai pentingnya menjaga kesatuan bangsa dan kehidupan berbangsa dalam kerangka konsensus kebangsaan.

2. Toleransi

   Indikator ini digunakan untuk melihat pemahaman alumni mengenai penghormatan dan penerimaan terhadap perbedaan dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

3. Anti Kekerasan

   Indikator ini digunakan untuk melihat pemahaman alumni mengenai penolakan terhadap penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai.

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

   Indikator ini digunakan untuk melihat pemahaman alumni mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap tradisi serta budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Keempat indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi *outcome* pelaksanaan empat kegiatan moderasi beragama yang menjadi objek penelitian. Melalui wawancara dengan alumni dari masing-masing kegiatan, penelitian ini menelaah sejauh mana alumni memahami komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal setelah mengikuti kegiatan moderasi beragama.

Melalui kerangka tersebut, penelitian ini mengevaluasi kebijakan secara berkesinambungan, mulai dari *input* sebagai dasar pelaksanaan, *process* berupa empat kegiatan yang menjadi objek penelitian, dan *output* sebagai hasil langsung kegiatan. Fokus utama evaluasi berada pada *outcome*, yaitu pemahaman alumni terhadap empat indikator moderasi beragama. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan dan alumni, tetapi juga dari pemahaman alumni terhadap nilai-nilai moderasi beragama.